**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

# Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**INDEPENDENSI KPK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 PERSPEKTIF AL-GHAZALI**

**Nur Jannani**

[nurjannani@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nurjannani@syariah.uin-malang.ac.id)

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

**Elhafidza Nufusiah**

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[elhafidza03@gmail.com](mailto:elhafidza03@gmail.com)

**Abstrak :**

Tujuan dibentuknya lembaga independen KPK selain dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang terlampau besar juga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun, undang-undang terbaru KPK dapat berpotensi melemahkan kinerja dan independensi KPK termasuk pada Pasal 3. Tujuan artikel ini ialah untuk menganalisis Independensi KPK sebagai bagian lembaga eksekutif dan dalam perspektif konsep imamah al-Ghazali. Jenis artikel ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan konseptual yang berdasarkan metode kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK. Namun, independensi tersebut tidak murni dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK menjadi bagian eksekutif karena memiliki kesamaan fungsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dalam perspektif imamah telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian imamah yakni merdeka atau bebas dari intervensi, meskipun independensi KPK tidak sebesar independensi wilayah al-mazhalim. Independensi KPK tidak mutlak. Apabila bersifat mutlak dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, namun Pemerintah harus tetap mengontrol dan mengawasi KPK.

**Kata Kunci :** Al-Ghazali; Imamah; Independensi; Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pendahuluan**

Pada 2002 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberi titik cerah pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan terbentuknya sebuah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (sebelumnya bernama Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi).[[1]](#footnote-1)

Berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan luar merupakan inti dari independensi bagi KPK. Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KPK dibentuk oleh Undang-undang khusus yang memberikan fasilitas independensi dengan baik. Pada awalnya keberadaan lembaga independen ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang terlampau besar (*heavy executive*).[[2]](#footnote-2) Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias.[[3]](#footnote-3)

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Karena, pihak-pihak tersebut berperan sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan negara.[[4]](#footnote-4) Namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/PUU-XV/2017 telah menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ranah eksekutif, sehingga DPR bisa mengajukan hak angket. Sebelumnya pada tahun 2006, melalui Putusan MK No. 012-016-019/PUU/IV/2006 sebagian pihak menganggap KPK merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi yudisial (yudikatif) yang tidak bisa diintervensi kekuasaan manapun termasuk presiden dan semua unsur pemerintahan sehingga menempatkan KPK sebagai lembaga yang memiliki hubungan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).[[5]](#footnote-5)

Hadirnya Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 17 September 2019 melalui sidang paripurna DPR RI yang menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang terbaru tersebut dapat melemahkan kinerja KPK. Salah satunya dalam Pasal 3 yang berbunyi: *Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*.

Negara Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait independensi lembaga penunjang, meskipun kedudukan dan hak lembaga negara penunjang tersebut disetarakan dengan lembaga negara yang tercantum pada UUD 1945. Sifat independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang, namun masih mengandung keraguan dikarenakan kedudukannya dibawah kekuasaan eksekutif dalam teknis tugas dan wewenangnya. Pasal tersebut masih diperlukan penjelasan terkait independensi KPK secara jelas dan tegas.

Terdapat pandangan lain terkait sistem kedudukan KPK seperti dalam Islam. KPK dalam sistem pemerintahan Islam tidak memiliki teori atau sistem yang baku, akan tetapi disesuaikan dengan kedudukannya. Kedudukan KPK yang saat ini menempati kedudukan eksekutif, maka peneliti mengkaji keindependenan KPK dengan pandangan konsep imamah al-Ghazali yakni konsep pemerintahan pada kepemimpinan sebagai pelaksana peraturan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait independensi KPK namun dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa diantaranya yakni: *pertama,* penelitian oleh Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, Jurnal Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univeritas Udayana, 2014, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*”, kesamaan dengan artikel ini yaitu membahas kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu, namun penelitian tersebut KPK sedang tidak berada dalam lembaga kekuasaan manapun.

*Kedua,* penelitian oleh Halan Saparangga, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)*”, kesamaan dengan artikel ini yaitu berdasarkan pasca putusan MK tersebut kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan termasuk ke dalam lembaga eksekutif namun pelaksanaan tugas dan wewenang bersifat independen. Perbedaan dengan artikel ini yaitu penelitian tersebut juga mengkaji terkait upaya hukum yang dapat dilakukan agar wacana pembubaran KPK tidak mengemuka kembali dan artikel ini membahas kedudukan KPK setelah menjadi bagian eksekutif secara legal berdasarkan undang-undang dan dalam sudut pandang konsep imamah al-Ghazali.

*Ketiga,* penelitian oleh Neny Fathiyatul Hikmah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 2020, berjudul: “*Implikasi Yuridis Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, kesamaan dengan artikel ini yakni sama-sama mengkaji independensi KPK setelah adanya undang-undang terbaru KPK. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu kepada Dewan Pengawas dan penelitian tersebut juga menggunakan analisis siyasah dusturiyah sedangkan artikel ini menggunakan perspektif imamah al-Ghazali dan fokus pada bentuk independensi KPK dalam lembaga kekuasaan eksekutif.

*Keempat,* penelitian oleh Ratna Ayu Puspitasari, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2016, berjudul: “*Analisa Yuridis Proses Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Menuju Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi*”, kesamaan artikel ini yaitu independensi KPK namun, perbedaannya independensi tersebut berfokus pada independen pimpinan KPK terpilih.

*Kelima,* penelitian oleh Wahyudi Dasopang, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, berjudul: “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*”, kesamaan dengan artikel ini yaitu berdasarkan Putusan MK tersebut KPK termasuk lembaga negara dalam ranah eksekutif, namun pada artikel ini kedudukan KPK sudah dinyatakan jelas berada dalam bagian eksekutif pada undang-undang terbaru KPK meskipun KPK tetap dapat independen.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan.[[6]](#footnote-6) Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan lain-lain. Bahan hukum Tersier berupa informasi dari internet, dokumen hukum, dan lain-lain. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum melalui tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

**Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Bagian Lembaga Kekuasaan Eksekutif**

KPK dibentuk dengan tujuan yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Namun, pada Tahun 2019 telah diadakan revisi pada undang-undang tentang KPK sehingga pengertian atas lembaga KPK menjadi berubah. Beberapa faktor yang dapat disimpulkan terkait adanya revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

*Pertama,* Terjadi tidak lancarnya koordinasi antara lembaga KPK dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.

*Kedua,* KPK dianggap kurang optimal dan kurang maksimal dalam memberantas korupsi. Namun, hal ini terbantahkan dengan banyaknya prestasi yang telah diperoleh KPK.

*Ketiga,* KPK dianggap rancu karena tidak memiliki kepastian secara jelas terkait kedudukan KPK dalam lembaga kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif atau yudikatif.

*Keempat,* KPK masuk dalam rumpun lembaga eksekutif.

*Kelima,* Untuk mengawasi KPK maka dibentuklah Dewan Pengawas karena KPK dianggap terlalu tertutup dan tanpa cela dalam menyelesaikan kasus korupsi.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan undang-undang KPK sebelumnya, telah dijelaskan bahwa KPK memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagai perpanjangan tangan oleh Presiden. Pertanggung jawaban tersebut bertujuan agar tidak terjadi intervensi dari pihak lain atau orang lain. Dampak yang dihasilkan dengan adanya dewan pengawas KPK yaitu KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak lagi dapat menjadi perpanjangan tangan secara langsung kepada Presiden. Namun, pertanggung-jawaban tersebut melalui dewan pengawas KPK. Misalnya pada kasus korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

KPK merupakan salah satu lembaga bantu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada KPK termasuk kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu lembaga pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Wewenang atribusi tersebut diberikan oleh legislator sebagai pembuat undang-undang, sehingga KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, KPK memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain, sistem tersebut merupakan sifat independen KPK dalam menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya.

Pengertian dari independensi KPK mengandung dua makna yaitu independensi institusional dan independensi fungsional. Independensi institusional atau kelembagaan memiliki pengertian sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem, pihak lain dan sistem tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, jika dikaitkan dengan karakteristik independensi yaitu dari segi struktural dan fungsional, berdasarkan undang-undang KPK maka independensi fungsional yaitu kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang ditugaskan oleh undang-undang KPK. Jika dilihat berdasarkan fungsi dan wewenang KPK tersebut, KPK dapat dikatakan memiliki fungsi eksekutif. Sedangkan lembaga KPK secara struktural harus dilihat dari sudut kelembagaan negara. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga KPK merupakan lembaga negara sampiran atau semi atau lembaga penunjang.[[8]](#footnote-8)

Setelah adanya revisi undang-undang KPK, makna independensi fungsional dan strukturalnya berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang KPK. Lembaga KPK harus dilihat dari sudut kelembagaan negara secara struktural. Berdasarkan revisi undang-undang KPK, lembaga KPK merupakan lembaga eksekutif seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan independensi fungsional adalah kemandirian KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka apabila dilihat dari fungsi dan wewenang memiliki kesamaan dengan tugas dan fungsi kepolisian dan kejaksaan (penyidikan, penyelidikan dan penuntutan) yang merupakan lembaga eksekutif.[[9]](#footnote-9)

KPK sebagai lembaga negara yang independen berdasarkan undang-undang adalah benar secara strukturalnya karena tidak termasuk dalam lembaga negara yang sudah ada. Namun dengan adanya revisi undang-undang KPK, maka KPK memiliki independen yang tidak murni secara struktural karena secara konsep KPK benar-benar lembaga independen dan telah diperjelas dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bisa dianggap tidak independen karena secara pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK masih membutuhkan izin dari dewan pengawas.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan teori fungsional, lembaga KPK merupakan lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. KPK hanya bertanggung jawab dalam hal membuat laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan. Tetapi dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih oleh Presiden, maka KPK harus melaporkan segala aktifitas kepada dewan pengawas, yang mengakibatkan adanya hambatan dan sedikit lambat dalam memberi laporan.[[11]](#footnote-11) Hal tersebut memberikan pandangan bahwa KPK memiliki sifat independen yang diatur oleh undang-undang walaupun independennya bukan independen yang mutlak karena dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus korupsi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan.[[12]](#footnote-12) Independensi yang dimiliki oleh KPK termasuk independensi yang tidak murni karena sifat independen KPK hanya secara hukum atau dogmatik yaitu tercantum dalam undang-undang, namun secara teknis KPK tidak bebas karena dalam melakukan penyadapan harus melalui izin khusus.

Secara eksplisit KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah diatur dalam undang-undang bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, meskipun indenpendensi yang dimiliki tidak mutlak karena masih perlu berkoordinasi dengan lembaga lain seperti dalam hal penyidikan serta KPK dimasukkan di bawah kewenangan lembaga eksekutif. KPK harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan menangani kasus korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu pada proses penanganan kasus korupsi, seperti pada tahapan penyidikan KPK memiliki hak dan kewajiban dalam berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani kasus korupsi. Pelaksanaan koordinasi tersebut juga termasuk koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada kementerian, atau lembaga pemerintah non kementerian.[[13]](#footnote-13)

Bidang pengawasan seharusnya hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai suatu komisi apabila terjadi pelanggaran. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas yakni memberikan izin penyadapan, pemberian izin penggeledahan, penyitaan tanpa izin pengadilan yang sebelumnya dimiliki secara penuh oleh KPK tersebut dianggap terlalu berlebihan.[[14]](#footnote-14)

Seiring berkembangnya konsep kenegaraan, alasan konsep *trias politica* dianggap sudah tidak relevan karena dianggap tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap lembaga dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga bagian tersebut sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. KPK sama dengan lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 karena memiliki struktur organisasi yang sama seperti sama-sama memiliki sekjen dan badan Litbang yang dimiliki lembaga negara lain.[[15]](#footnote-15)

Secara historis KPK lahir akibat dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif, KPK merupakan salah satu komisi di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Kepolisian dan Kejaksaan berada dibawah naungan lembaga eksekutif, dengan memasukkan KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif juga dapat mempengaruhi kinerja KPK karena perbedaan arah dan tujuan dengan alasan dibentuknya KPK. Pihak yang paling berpotensi melakukan tindak pidana korupsi ialah dari lembaga eksekutif.[[16]](#footnote-16)

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra selalu diidealkan independen dan sering memiliki fungsi campuran seperti semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, maupun semiyudikatif. Oleh sebab itu, muncul istilah lembaga-lembaga independen dan berhak mengatur dirinya sendiri. Kendala umum yang kerap terjadi di negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra yaitu persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan kekuasaan pemerintah baik kekuasaan membuat undang-undang atau kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tidak lepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dengan parlemen saat keduanya memperebutkan perngaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara.[[17]](#footnote-17)

Keberadaan KPK sebagai lembaga bantu dapat dilihat dari prosedur pembentukannya, lembaga tersebut selalu mendapat konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah karena masalah undang-undang yang tidak konstitusional. Biasanya dapat dianggap tidak konstitusional adalah invalid. Suatu norma yang tidak invalid adalah sesuatu yang tidak eksis sebagai norma adalah bukan suatu entitas hukum.

Undang-undang yang tidak konstitusional terhadap suatu undang-undang yang diakui valid adalah suatu yang kontradiktif. Undang-undang adalah valid apabila hanya karena sesuai dengan konstitusi dan tidak dapat valid jika bertentangan dengan konstitusi. Satu-satunya faktor validitas suatu undang-undang adalah karena telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Artinya, suatu undang-undang sudah sesuai dengan konstitusi, untuk alasan tertentu dapat dibatalkan (*annuled*) dengan cara lain selain yang biasanya. Biasanya, undang-undang tidak diberlakukan dengan undang-undang lain sesuai dengan prinsip *lex posterior derogat lex priori* atau tidak diberlakukan dengan aturan hukum kebiasaan yang bertentangan.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan uraian di atas, Independensi KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK, meskipun independensi tersebut tidak mutlak karena harus berkoordinasi dengan lembaga negara lain dibawah kekuasaan eksekutif yang memiliki kesamaan kewenangan yaitu penanganan kasus korupsi. Lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural ketatanegaraan akan mempersulit pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi lembaga penunjang tersebut. Kendala umum yang kerap terjadi pada negara yang membentuk lembaga ekstra yaitu persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan dan pola hubungan kerja dengan kekuasaan pemerintah baik kekuasaan membuat undang-undang atau kekuasaan kehakiman.

**Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali**

Menurut al-Mawardi, imamah ialah suatu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsi kenabian untuk menjalankan ketentuan syari’at agama dan menjaga keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.[[19]](#footnote-19) Kalangan kaum muslimin memiliki kesepakatan bahwa imamah merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Imamah diperlukan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan oleh manusia. Imamah apabila dengan otoritas formalnya dapat berfungsi sebagai pengatur tata hubungan kehidupan beserta konflik-konflik yang timbul di masyakat. Setiap muslim mengakui bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan dengan totalitas baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal dalam spektrum yang sangat luas.[[20]](#footnote-20)

Konsep imamah yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan karena pada Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK ditempatkan dalam bagian lembaga eksekutif. Imamah mengandung pengertian pemimpin suatu negara dan dalam konteks struktur pemerintahan kontemporer pemimpin negara atau pelaksana undang-undang menjadi kewenangan lembaga eksekutif.

Menurut teori imamah, berikut ialah beberapa syarat yang harus ada pada seorang pemimpin, meliputi; Ahli atau professional (memiliki pengetahuan yang baik), Berkehidupan yang wara’I, Laki-laki, Baligh, Berakal, Adil dan Jujur, Merdeka.

Berdasarkan poin di atas, penelitian ini fokus kepada poin merdeka, mengingat syarat-syarat tersebut yang masih memiliki relevansi dengan independensi lembaga KPK saat ini ialah tentang merdeka atau kebebasan dari intervensi.

Apabila disesuaikan dengan kondisi Islam klasik, pengertian merdeka dimaksudkan sedang tidak menjadi budak atau hamba sahaya. Sehingga pencalonan seorang imam tidak sah apabila seseorang sedang berstatus sebagai budak atau hamba sahaya, karena sebagai seseorang imam atau kepala negara memerlukan konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan umat. Menurut al-Ghazali, seorang budak tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan baik karena seorang budak tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri atau berada di tangan dan kekuasaan majikannya.[[21]](#footnote-21)

Kemerdekaan dalam perspektif Islam terdapat dalam firman Allah yang menjelaskan tentang kemerdekaan itu sendiri seperti dalam surat Al-A’raf ayat 127, Al-Baqarah ayat 49, Ibrahim ayat 6, dan Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut menceritakan tentang kemerdekaan yang dilakukan oleh para utusan Allah. Kemerdekaan yaitu pencarian titik kebenaran yang sebelumnya seseorang terbelenggu dengan sikap yang salah dan penuh dengan kesesatan. Sejatinya kemerdekaan ialah keluar dari semua hal yang berupa kesesatan dan kezhaliman. Hal yang paling pentingnya ialah seluruh kebebasan atau kemerdekaan yang dicapai oleh seseorang atau suatu bangsa tidak akan bisa terwujud apabila tanpa campur tangan tuhan.[[22]](#footnote-22)

Integritas bangsa untuk menuju kemerdekaaan merupakan bentuk perjuangan yang menganggap kemerdekaan dan kebebasan rakyat dan bangsa ialah hak paling esensial dan mendasar bagi umat manusia. kedudukan kemerdekaan sederajat dengan nilai-nilai universal lainnya seperti nilai kemanusiaan dan keadilan. Hak tersebut juga berlaku bagi bangsa Indonesia, oleh sebab itu bangsa Indonesia harus berjuang keras demi mewujudkan hak tersebut. Keberhasilan mewujudkan hak kebebasan dan kemerdekaan ditandai dengan penyataan kemerdekaan.[[23]](#footnote-23) Jika dilihat dari pengertian merdeka dapat ditarik kesimpulan bahwa merdeka merupakan kedudukan atau status seseorang maupun suatu kelompok dalam keadaan bebas, memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan tidak sedang dibawah pengaruh pihak lain atau tidak diintervensi oleh pihak lainnya. Salah satu perwujudan dari merdeka ialah independen.

Berdasarkan teori imamah yang berfokus kepada pemimpin atau kepala negara, lembaga KPK bukan sebagai kepala negara tetapi termasuk dalam satu lingkup dengan kepala negara dan memiliki fungsi yang sama yakni sebagai pelaksana undang-undang. Jika berdasarkan teori tersebut KPK yang termasuk rumpun eksekutif dapat menuntut haknya menjadi independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk membantu mewujudkan cita-cita bangsa yakni memberantas tindak pidana korupsi. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan KPK cukup bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tidak perlu melalui Dewan Pengawas mengingat pada dasarnya KPK hadir sebagai lembaga negara pendukung.

Pada masa Islam klasik, terdapat lembaga yang hampir sama dengan KPK secara fungsinya yakni memberantas korupsi yaitu bermula pada masa Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal dengan adanya wilayah mazhalim.[[24]](#footnote-24) Wilayah al-Mazhalim ialah salah satu badan peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan yang menangani perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Wilayah al-mazhalim juga menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, hartawan atau keluarga sultan terhadap rakyat.[[25]](#footnote-25) Khalifah yang pertama kali mendirikan secara khusus wilayah al-mazhalim terpisah dari peradilan umum adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan yang memberikan perhatian lebih besar kepada lembaga tersebut adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.[[26]](#footnote-26)

Para penguasa pada masa tersebut ialah imam (khalifah) dalam kepemimpinan. Imamah bertugas sebagai pengganti tugas kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan kehidupan.[[27]](#footnote-27) *Qadhi* dari *al-Mazhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* (hakim) dan *muhtasib* (lembaga pengawas hukum dan ketertiban umum), meninjau kembali keputusan-keputusan yang diputuskan oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan maksimal, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan lain atau sampingan yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya.[[28]](#footnote-28)

Semasa kekuasaan Dinasti Umayyah, sistem peradilan semakin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Para hakim dalam menangani perkara tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Hakim bebas dalam mengambil keputusan dan keputusan tersebut berlaku bagi pejabat tinggi negara.[[29]](#footnote-29)

Selain dapat memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim, Wilayah al-mazhalim juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pengaduan-pengaduan terkait penguasa yang berbuat zhalim, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.[[30]](#footnote-30) Hakim pada wilayah al-mazhalim memiliki peran kekuasaan untuk menangani permasalahan suap-menyuap dan korupsi. Orang yang menangani hal tersebut disebut dengan wali al-mazhalim. Lembaga tersebut juga bertugas menangani kasus di kalangan praktisi hukum yang melakukan berbagai pembiasaan dan riswah (suap-menyuap antara kedua belah pihak). Keberadaan wilayah al-mazhalim juga untuk menjaga keuangan negara dari tindakan korupsi. Hakim wilayah al-mazhalim memiliki peranan untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung. Kasus yang dikerjakan oleh lembaga tersebut merupakan kasus yang berat bahkan berkaitan dengan penguasa dan masyarakat.[[31]](#footnote-31)

Jika KPK disandingkan dengan wilayah al-mazhalim, khalifah pada masa tersebut memberikan independensi kepada wilayah al-mazhalim karena kasus ketidakadilan atau penganiayaan yang dilakukan pejabat pemerintah seperti korupsi dianggap masalah yang cukup serius. Bahkan terdapat khalifah yang memberikan perhatian besar kepada lembaga tersebut, artinya untuk menangani kasus yang demikian KPK juga berhak diberi kebebasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara independen. Pada masa tersebut wilayah al-mazahalim tidak berada dalam ranah kekuasaan imamah melainkan terpisah dan mandiri, tetapi pemerintah tetap memberikan fasilitas mekanisme yang mandiri.

**Kesimpulan**

Independensi KPK sebagai bagian lembaga kekuasaan eksekutif telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun independensi tersebut tidak mutlak karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang membutuhkan izin Dewan Pengawas secara struktural. Berdasarkan sudut pandang konsep imamah al-Ghazali, KPK sudah mendapatkan independensi karena hak independen KPK telah disebutkan dalam undang-undang terbaru KPK. Merdeka sebagai syarat dalam lembaga imamah juga telah didapatkan KPK ketika menjadi bagian kekuasaan eksekutif meskipun independensi tersebut tidak dapat bersifat mutlak seperti lembaga wilayah al-mazhalim.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Ali, As’ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ihkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2000.

Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Al-Ahkam Al Sulthaniyyah), terj. Padhli Bachri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah), terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Pers, 2015.

Aly, Sirojudin, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, Depok: Raja Wali Pers, 2018.

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jaelan, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.

Muhammad, Hussein. *Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Muklas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pulungan*,* J. Syuyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran,* Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Syah R, A. Sakto Ramadhon. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis*, CV. Social Politic Genius, 2019.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 2008.

**Jurnal/Artikel**

Andri, Andi. *Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perpektif Mohammad Hatta dan Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, Jurnal Manthiq Vol.2, no.2 November 2017.

Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Pontianak: Universitas Tanjungpura, Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013.

Hussein, Febry Satya Wibawa. *Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011)*, Jurnal Edukasi Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

Nugroho, Hibnu. *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.3, 2003.

Nurtjahjo, Hendra. *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3 Juli September 2005.

Wahyuningrum, Kartika S. Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada,*  Semarang: Universitas Diponegoro, Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020.

**Internet**

KPK Bagian Eksekutif atau Yudikatif? Ini Jawaban MK:

<https://news.detik.com/berita/d-3559954/kpk-bagian-eksekutif-atau-yudikatif-ini-jawaban-mk>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.13 WIB.

Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.17 WIB.

1. Febry Satya Wibawa Hussein, “*Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011)*”, Jurnal Edukasi Vol. 2, No. 1, Maret 2020, 9-10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hendra Nurtjahjo, “*Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 35 No. 3 Juli September 2005, 281. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura) Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013, 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://news.detik.com/berita/d-3559954/kpk-bagian-eksekutif-atau-yudikatif-ini-jawaban-mk>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.13 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020, 20.17 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 390-391. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “I*ndependensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ” (Semarang: Universitas Diponegoro), Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020. 244-245. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “I*ndependensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ”, 247. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “I*ndependensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ”, 248. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “I*ndependensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ”, 248. [↑](#footnote-ref-10)
11. A. Sakto Ramadhon Syah R, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis*, (CV. Social Politic Genius, 2019), 128-129. [↑](#footnote-ref-11)
12. Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia (Semarang: Universitas Stikubank) Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.18, No.1, Maret 2011, 96. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hibnu Nugroho, ‘Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi’ (2013) 13 (3) Jurnal Dinamika Hukum 392, 401. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Nyoman S. Putra Jaya. “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*”, 255. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura) Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013, 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, 10. [↑](#footnote-ref-17)
18. Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Penunjang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, 14. [↑](#footnote-ref-18)
19. Imam al-Mawardi, *Al-Ihkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam” (Jakarta: Gema Insani Press, Cet.ke-1, 2000), 15. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hussein Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan: Tujuan Politik* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 88. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet. 1. 257. [↑](#footnote-ref-21)
22. Andi Andri, *Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perpektif Mohammad Hatta dan Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu) Jurnal Manthiq Vol.2, no.2 November 2017. 144-145. [↑](#footnote-ref-22)
23. As’ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 103. [↑](#footnote-ref-23)
24. T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92. [↑](#footnote-ref-24)
25. Oyo Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 74-75. [↑](#footnote-ref-25)
26. Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), terj. Padhli Bachri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 75. [↑](#footnote-ref-26)
27. Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthoniyyah), terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Pers, 2015), 9. [↑](#footnote-ref-27)
28. J. Syuyuthi Pulungan*, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 176. [↑](#footnote-ref-28)
29. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 39. [↑](#footnote-ref-29)
30. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah,2012), 166. [↑](#footnote-ref-30)
31. Imam Amrusi Jaelan, *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1 (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 34. [↑](#footnote-ref-31)